

## DUALISME PEMBAGIAN WARISAN ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA

OLEH :

**Andoko, SH.I., M.Hum**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan**

Email : bundazahrazahra@yahoo.com

### ABSTRAK

Dalam pembagian harta warisan anak laki-laki dan perempuan adalah selalu ingin menuju pada keadilan, tanpa mendiskriminasikan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hukum Islam, tentang pembagian warisan telah ditetapkan dalam Q.S an-Nisaa' [4] ayat 11, khususnya tentang pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan. Ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam ini berbeda dengan ketentuan yang telah diatur dalam KUH Perdata. Namun, ketentuan waris dalam hukum Islam sudah menjadi undang-undang yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam yang sudah diterapkan di Indonesia bagi yang beragama Islam.

Pada realitanya, banyak orang yang beragama Islam yang menganggap pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan dalam Hukum Islam belum bersifat adil, dan mereka lebih memilih dalam menyelesaikan pembagian warisan tersebut sesuai dengan KUH Perdata.

Pemerintahan Hindia Belanda dan berdasarkan politik hukum pada masa itu, penggolongan penduduk melalui *Indische Staatsregeling* (IS), dalam Pasal 131 dan kemudian Pasal 163 secara normatif eksplisit mengatur tentang adanya pembagian golongan penduduk di Hindia Belanda ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu golongan Bumiputera/Pribumi, golongan Eropa dan golongan Timur Asing. Dalam masalah waris, perspektif Islam bukan saja merupakan proses penerusan atau pengoperan hak dari seseorang terhadap keturunannya, melainkan juga merupakan ibadah yang pihak-pihak penerima warisnya telah ditentukan.

Untuk sebagian hukum keluarga dan hukum waris yang belum mendapat pengaturan dalam undang-undang khusus (UU No. 1 Tahun 1974) maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) masih diberlakukan yaitu bagi golongan Eropa dan Timur Asing Tionghoa. Walaupun penggolongan penduduk telah dihapuskan oleh Instruksi Presidium Kabinet tersebut, namun di dalam prakteknya "penggolongan penduduk" untuk bidang hukum tertentu tidak dapat dihindari. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tersebut juga menyatakan, bahwa penghapusan golongan-golongan penduduk tersebut tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan, warisan dan ketentuanketentuan hukum perdata lainnya. Dengan lain perkataan, dari Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Instruksi tersebut dapat disimpulkan, bahwa "mengenai sebagian ketentuan hukum perdata dibidang perkawinan (kecuali yang telah diatur dalam UU Perkawinan), dan warisan masih diberlakukan KUHPerdata bagi sebagian penduduk Indonesia.

**Kata Kunci : Warisan, Anak Laki-laki dan Perempuan, Hukum Islam dan KUHPerdata.**

## I. PENDAHULUAN

Warisan adalah ketentuan hukum, yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela atau atas keputusan hakim. Pewarisan hanya terjadi karena kematian, jadi pemindahan kekayaan pada waktu pewaris masih hidup bukan dinamakan warisan melainkan hibah. Hibah yaitu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selain hibah, terdapat juga wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Dalam pembagian harta warisan anak laki-laki dan perempuan adalah selalu ingin menuju pada keadilan, tanpa mendiskriminasikan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hukum Islam, tentang pembagian warisan telah ditetapkan dalam Q.S an-Nisaa' [4] ayat 11, khususnya tentang pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan. Ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam ini berbeda dengan ketentuan yang telah diatur dalam KUH Perdata. Namun, ketentuan waris dalam hukum Islam sudah menjadi undang-undang yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam yang sudah diterapkan di Indonesia bagi yang beragama Islam.

Pada realitanya, banyak orang yang beragama Islam yang menganggap pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan dalam Hukum Islam belum bersifat adil, dan mereka lebih memilih dalam menyelesaikan pembagian warisan tersebut sesuai dengan KUH Perdata.

Pemerintahan Hindia Belanda dan berdasarkan politik hukum pada masa itu, penggolongan penduduk melalui *Indische Staatsregeling* (IS), dalam Pasal 131 dan kemudian Pasal 163 secara normatif eksplisit mengatur tentang adanya pembagian golongan penduduk di Hindia Belanda ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu golongan Bumiputera/Pribumi, golongan Eropa dan golongan Timur Asing.

Pembedaan pada golongan tersebut membawa pula pembedaan dalam hukum keperdataan masing-masing golongan tersebut. Masing-masing golongan tersebut di atas memiliki hukum perdata waris sendiri-sendiri yang masing-masingnya tunduk kepada sistem tersendiri pula. Bagi golongan Eropah atau yang dipersamakan dan golongan Timur Asing Tionghoa berlaku hukum waris yang ditentukan dalam Buku-II dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa (seperti Arab, Pakistan, India, dan lain sebagainya) berlaku hukum waris adatnya masing-masing dan sepanjang pengaruh agama lebih dominan dalam kehidupan mereka sehari-hari maka diberlakukan hukum waris yang ditentukan oleh hukum agamanya tersebut. Bagi golongan Bumi Putera berlaku hukum waris adat menurut lingkungan hukum adatnya (*adatrechtskring*) masing-masing.<sup>1</sup>

“Melalui Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966, telah ditetapkan penghapusan pembedaan golongan penduduk di Indonesia dengan dasar pertimbangan bahwa demi tercapainya pembinaan kesatuan bangsa Indonesia yang bulat dan homogen, serta adanya perasaan persamaan nasib di antara sesama bangsa Indonesia (Herlien Budiono, 2009 ).

Untuk sebagian hukum keluarga dan hukum waris yang belum mendapat pengaturan dalam undang-undang khusus (UU No. 1 Tahun 1974) maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) masih diberlakukan yaitu bagi golongan Eropa dan Timur Asing Tionghoa. Walaupun penggolongan penduduk telah dihapuskan oleh Instruksi Presidium Kabinet tersebut, namun di dalam prakteknya “penggolongan penduduk” untuk bidang hukum tertentu tidak dapat dihindari. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tersebut juga menyatakan, bahwa penghapusan golongan-golongan penduduk tersebut tidak mengurangi berlakunya ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan, warisan dan ketentuanketentuan hukum perdata lainnya. Dengan lain perkataan, dari Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Instruksi tersebut dapat disimpulkan, bahwa “mengenai sebagian ketentuan hukum perdata

---

<sup>1</sup> Edison, “Peran Notaris Dalam Pembagian Warisan Sebagai Penengah Dan Stabilisator, <http://suratketeranganwaris.blogspot.com/2008/05/peran-notaris-dalam-pembagian-warisan.html?zx=27c511b33f3b7c7>, dipublikasikan tanggal 26 Mei 2008, diakses tanggal 3 Januari 2015.

dibidang perkawinan (kecuali yang telah diatur dalam UU Perkawinan), dan warisan masih diberlakukan KUHPerdata bagi sebagian penduduk Indonesia” (Sunarjati Hartono, 1991).

Baik UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tidak ada mengatur tentang warisan/status harta benda karena kematian. Yang ada dalam Pasal 41 yaitu akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Sehingga berdasarkan pasal 66 tetaplah terdapat pluralisme dalam hal hukum waris, maka Hukum Waris yang diatur dalam KUHPerdata tetap masih berlaku terhadap mereka yang KUHPerdata/BW diperlakukan atasnya. Hal ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung kepada para Ketua/Hakim Pengadilan Negeri tertanggal 20 Agustus 1975 No. M.A/Penb/0807/75 tentang Petunjuk-petunjuk Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Hingga saat ini masih terdapat dualisme dalam bidang Hukum Perdata (khususnya bidang hukum perdata waris) yang berlaku bagi setiap Warga Negara Indonesia. Melalui ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 kita dapat menepoh kembali mengenai apa yang sebelumnya dinyatakan berlaku bagi setiap orang yang merupakan warga (*Nederlands onderdaan*) di Hindia Belanda.

Dalam masalah waris, perspektif Islam bukan saja merupakan proses penerusan atau pengoperan hak dari seseorang terhadap keturunannya, melainkan juga merupakan ibadah yang pihak-pihak penerima warisnya telah ditentukan. Dasar hukum kewarisan dalam Islam yang sudah terdefiniskan dan terkonsepsi secara jelas dalam Alquran dan Hadis sebagaimana hukum mutlak, antara lain:

1. Ijbari, yaitu suatu kepastian akan terjadinya peralihan harta peninggalan setelah orang meninggal dunia (pewaris) terhadap orang-orang tertentu (ahli waris).
2. Bilateral, yaitu seseorang menerima hak kewarisan dari pihak kerabat laki-laki dan kerabat perempuan.
3. Individual, yaitu harta peninggalan diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.
4. Keadilan berimbang, yaitu harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus dilakukannya.
5. Akibat kematian, yaitu kewarisan hanya terjadi kalau ada yang meninggal (M. Daud Ali, 1990).

#### **A. Hukum Waris Secara Perdata**

Berbicara mengenai hukum waris barat yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam KUH Perdata ( BW ) yang menganut sistem individual , dimana harta peninggalan pewaris yang telah wafat diadakan pembagian. Ketentuan aturan ini berlaku kepada warga negara Indonesia keturunan asing seperti eropah, cina, bahkan keturunan arab & lainnya yang tidak lagi berpegang teguh pada ajaran agamanya. Sampai saat ini , aturan tentang hukum waris barat tetap dipertahankan , walaupun beberapa peraturan yang terdapat di dalam KUH Perdata dinyatakan tidak berlaku lagi , seperti hukum perkawinan menurut BW telah dicabut dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang secara unifikasi berlaku bagi semua warga negara.

Hal ini dapat dilihat pada bab XIV ketentuan penutup pasal 66 UU No. 1 /1974 yang menyatakan : Untuk perkawinan & segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas UU ini, maka dengan berlakunya UU ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata (BW), ordomensi perkawinan indonesia kristen (Hoci S. 1993 No. 74) , peraturan perkawinan campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken, S . 1898 No. 158) & peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini , dinyatakan tidak berlaku. Pokok hukum waris barat dapat dilihat pada pasal 1066 KUH Perdata yang menyatakan :

1. Dalam hal seorang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta benda , seorang itu tidak dipaksa mambiarkan harta bendanya itu tetap di bagi-bagi diantara orang-orang yang bersama-sama berhak atasnya

2. Pembagian harta benda ini selalu dituntut meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu
3. Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda itu dipertanggungjawabkan selama waktu tertentu
4. Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama lima tahun tetapi dapat diadakan lagi, kalau tenggang lima tahun itu telah lalu “(Abdul Gani Abdillah, 1994).

Jadi hukum waris barat menganut sistem begitu pewaris wafat, harta warisan langsung dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Setiap ahli waris dapat menuntut agar harta peninggalan (pusaka) yang belum dibagi segera dibagikan, walaupun ada perjanjian yang bertentangan dengan itu, kemungkinan untuk menahan atau menanggukkan pembagian harta warisan itu disebabkan satu & lain hal dapat berlaku atas kesepakatan para ahli waris, tetapi tidak boleh lewat waktu lima tahun kecuali dalam keadaan luar biasa waktu lima tahun dapat diperpanjang dengan suatu perpanjangan baru. Sedangkan ahli waris hanya terdiri dari dua jenis yaitu: “ I. Ahli waris menurut UU disebut juga ahli waris tanpa wasiat atau ahli waris ab intestato.

Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan system hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagikan kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, adapun perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan adalah harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi (Afandi Ali, 2000).

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu: Isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris ab intestate berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu:

1. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau isteri yang ditinggalkan / atau yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang ditinggalkan / hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami / isteri tidak saling mewarisi;
2. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewarisi bersama-sama saudara pewaris;
3. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris;
4. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam (Djafar Ali, 1998).

Berdasarkan kehendak terakhir tersebut, maka sumber hukum waris dalam hukum perdata dibedakan menjadi:

1. Hukum waris menurut ketentuan undang-undang atau sering disebut dengan hukum waris *ab intestate*, artinya hukum waris tanpa testamen atau wasiat. Disebut hukum waris tanpa wasiat karena dasar pengaturan hukum waris berdasarkan undang-undang (KUHPerduta).
2. Hukum waris testamenter, yaitu hukum waris menurut ketentuan wasiat atau testament (Badriyah Harun, 2010).

## **B. Hukum Waris Islam di Indonesia**

Setiap masalah yang dihadapi oleh manusia ada hukumnya (wajib, sunat, haram, mubah), di samping ada pula hikmahnya atau motif hukumnya. Namun, hanya sebagian kecil saja masalah-masalah yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an atau sunnah dengan keterangan yang jelas dan pasti (clear dan fix statement), sedangkan sebagian besar masalah-masalah itu tidak disinggung dalam Al-Qur'an atau sunnah secara eksplisit, atau disinggung tetapi tidak dengan keterangan yang jelas dan pasti.

Hal yang demikian itu tidak berarti Allah dan Rasul-nya lupa atau lengah dalam mengatur syariat Islam tetapi justru itulah menunjukkan kebijakan Allah dan Rasul-nya yang sangat tinggi atau tepat dan merupakan blessing in disguise bagi umat manusia. Sebab masalah-masalah yang belum atau tidak ditunjukkan oleh Al-Qur'an atau sunnah itu diserahkan kepada pemerintah, ulama atau cendekiawan Muslim, dan ahlul hilli wal 'aqdi (orang-orang yang punya keahlian menganalisa dan memecahkan masalah) untuk melakukan pengkajian atau ijtihad guna menetapkan hukumnya, yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan perkembangan kemajuannya (Vide Muhammad Sallam Madkur, 1975).

Masalah-masalah yang menyangkut warisan seperti halnya masalah-masalah lain yang dihadapi manusia ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur'an atau sunnah dengan keterangan yang kongkret, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi, bahkan mencapai ijma' (konsensus) di kalangan ulama dan umat Islam. Misalnya kedudukan suami istri, bapak, ibu dan anak (lelaki atau perempuan) sebagai ahli waris yang tidak bisa tertutup oleh ahli waris lainnya dan juga hak bagiannya masing-masing.

Selain dari itu masih banyak masalah warisan yang dipersoalkan atau diperselisihkan. Misalnya ahli waris yang hanya terdiri dari dua anak perempuan. Menurut kebanyakan ulama, kedua anak perempuan tersebut mendapat bagian dua pertiga, sedangkan menurut Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir terkenal, kedua anak tersebut berhak hanya setengah dari harta pusaka.<sup>2</sup> Demikian pula kedudukan cucu dari anak perempuan sebagai ahli waris, sebagai ahli waris jika melalui garis perempuan, sedangkan menurut syiah, cucu baik melalui garis lelaki maupun garis perempuan sama-sama berhak dalam warisan (Amir Syarifuddin, 1984)

Penyebab timbulnya bermacam-macam pendapat dan fatwa hukum dalam berbagai masalah waris adalah cukup banyak (Masjfuk Zuhdi, 1981). Tetapi ada dua hal yang menjadi penyebab utamanya, yakni :

1. Metode dan pendekatan yang digunakan oleh ulama dalam melakukan ijtihad berbeda; dan
2. Kondisi masyarakat dan waktu kapan ulama melakukan ijtihad juga berbeda.

Hal-hal tersebut itulah yang menyebabkan timbulnya berbagai mazhab atau aliran dalam hukum fiqh Islam, termasuk hukum waris. Maka dengan maksud mempersatukan dan memudahkan umat Islam dalam mencari kitab pegangan hukum Islam, Ibnu Muqqafa (wafat tahun 762 M) menyarankan Khalifah Abu Ja'farra'yu yang sesuai dengan keadilan dan kemaslahatan umat. Khalifah Al-Mansur mendukung gagasan tersebut. Namun gagasan tersebut tak mendapat respon yang positif dari ulama pada waktu itu, karena ulama tak mau memaksakan pahamnya untuk diikuti umat, karena mereka menyadari bahwa hasil ijtihadnya belum tentu benar. Imam Malik juga pernah didesak oleh Khalifah Al-Mansur dan Harun al-Rasyid untuk menyusun sebuah kitab untuk menjadi pegangan umat Islam, karena setiap bangsa atau umat mempunyai pemimpin-pemimpin yang lebih tahu tentang hukum-hukum yang cocok dengan bangsa atau umatnya. Turki adalah negara Islam yang dapat dipadang sebagai pelopor menyusun UU Hukum Keluarga (1326 H), yang berlaku secara nasional, dan materinya kebanyakan diambil dari mazhab Hanafi, yang dianut oleh kebanyakan penduduk Turki.

Di Mesir, pemerintah membentuk sebuah badan resmi terdiri dari para ulama dan ahli hukum yang bertugas menyusun rancangan berbagai undang-undang yang diambil dari hukum fiqh Islam tanpa terikat suatu mazhab dengan memperhatikan kemaslahatan dan kemajuan zaman. Maka dapat dikeluarkan UU Nomor 26 tahun 1920, UU Nomor 56 tahun 1923, dan UU Nomor 25 Tahun 1929, ketiga UU tersebut mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, nafkah, idah, nasab, mahar, pemeliharaan anak dan sebagainya. Hanya UU pertama yang masih diambil dari mazhab empat, sedangkan UU kedua dan ketiga sudah tidak terikat sama sekali dengan mazhab empat. Misal pasal tentang batas minimal usia kawin dan menjatuhkan talak tiga kali sekaligus hanya diputus jatuh sekali.

Kemudian tahun 1926 sidang kabinet atau usul Menteri Kehakiman (Wazirul 'Adl menurut istilah disana) membentuk sebuah badan yang bertugas menyusun rancangan UU tentang Al-Akhwil al-Syakhsiyah, UU wakaf, waris, wasiat dan sebagainya. Maka keluarnya UU Nomor 77 Tahun 1942 tentang waris secara lengkap. Di dalam UU waris ini terdapat beberapa ketentuan yang mengubah praktek selama ini. Misalnya saudara si mati (lelaki atau perempuan) tidak terhalang oleh kakek, tetapi mereka bisa mewarisi bersama dengan kakek. Demikian pula pembunuhan yang tak sengaja menggugurkan hak seseorang sebagai ahli waris (Muhammad Sallam Madkur, 1981).

Di Indonesia hingga kini belum pernah tersusun Kitab Hukum Fiqh Islam yang lengkap tentang Al-Akhwil al-Syakhsiyah termasuk hukum waris, yang tidak berorientasi dengan mazhab, tetapi berorientasi dengan kemaslahatan dan kemajuan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, baik penyusunannya itu dilakukan oleh lembaga pemerintah atau lembaga swasta ataupun olah perorangan (seorang ulama). Pada tahun 1937, wewenang pengadilan agama mengadili perkara waris dicabut dengan keluarnya Stb. 1937 Nomor 116 dan 610 untuk Jawa dan Madura dan Stb. 1937 Nomor 638 dan 639 untuk Kalimantan Selatan.<sup>3</sup> Pengadilan Agama di luar Jawa-Madura dan Kalimantan Selatan sampai Belanda dan Jepang meninggalkan Indonesia belum terbentuk secara resmi. Namun ia (pengadilan agama) tetap menjalankan tugasnya sebagai bagian dari Pengadilan Adat atau Pengadilan Sultan. Baru pada tahun 1957 diundangkan PP Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur Pengadilan Agama di luar Jawa-Madura dan Kalimantan Selatan dengan wewenang yang lebih luas, yaitu disamping kasus-kasus sengketa tentang perkawinan juga mempunyai wewenang atas waris, hadhanah, wakaf, sedekah, dan Baitul Mal. Tetapi peraturan yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama harus dikuatkan oleh Pengadilan Umum tetap berlaku (Bustanul Arifin, 1983). Menurut Daniel D. Lov, seorang sarjana Amerika yang menulis buku *Islamic Courts in Indonesia*, hasil penelitiannya pada Pengadilan Agama di Indonesia, bahwa pengadilan agama di Jawa dan Madura sekalipun telah kehilangan kekuasaannya atas perkara waris tahun 1937, namun dalam kenyataannya masih tetap menyelesaikan perkara-perkara waris dengan cara-cara yang sangat mengesankan.

Hal ini terbukti, bahwa Islam lebih banyak yang mengajukan perkara waris ke Pengadilan Agama daripada ke Pengadilan Negeri (Penelitian Ny. Habibah Daud, 1976). Dan penetapan Pengadilan Agama itu sekalipun hanya berupa fatwa waris yang tidak mempunyai kekuatan hukum, tetapi kebanyakan fatwa-fatwa warisnya diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Bahkan di Jawa sudah sejak lama fatwa waris Pengadilan Agama diterima oleh notaris dan para hakim Pengadilan Negeri sebagai alat pembuktian yang sah atas hak milik dan tuntutan yang berkenaan dengan itu. Demikian pula halnya dengan pejabat pendaftaran tanah di Kantor Agraria (Perhatikan pasal 2a Stb. 1937 Nomor 116 dan 610 dan pasal 3 Stb. 1937 Nomor 638 dan 639 yang menetapkan yurisdiksi Pengadilan Agama di Jawa-Madura dan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Yayasan Risalah, 1984m hlm. 24-25)

### **C. Pembagian Waris Anak Laki-laki dan Perempuan menurut Hukum Islam**

Dalam pembagian waris anak laki-laki dan perempuan menurut Hukum Islam sebagaimana dari firman Allah, Q.S an-Nisaa' [4] ayat 11:

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta, Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka

---

<sup>3</sup> Perhatikan pasal 2a Stb. 1937 Nomor 116 dan 610 dan pasal 3 Stb. 1937 Nomor 638 dan 639 yang menetapkan yurisdiksi Pengadilan Agama di Jawa-Madura dan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.

ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (Q.S An-Nisaa':11).

Dari ayat Al-Qur'an diatas telah menjelaskan bahwa bagian warisan anak laki-laki adalah 2:1 anak perempuan, yakni bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan.

Ketetapan dalam pembagian waris tersebut telah disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan. Menurut pandangan Islam, pembagian harta warisan yang tidak sama antara laki-laki dan perempuan yaitu 2:1, tetap adil karena secara umum, laki-laki membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan perempuan, hal ini karena laki-laki baik itu seorang bapak atau saudara laki-laki memikul kewajiban ganda yakni untuk dirinya sendiri dan keluarganya termasuk perempuan. Sebagaimana dijelaskan Allah Q.S an-Nisaa' [4] ayat 34:

"Laki-laki adalah pembimbing bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka memberi nafkah dengan harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nuyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (Q.S an-Nisaa' [4] : 34)

Setiap Hukum Islam pasti ada hikmahnya, demikian pula rasio perbandingan antara anak laki-laki dan perempuan 2:1 mengandung hikmah, bahwa anak laki-laki itu nanti menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya. Berbeda dengan anak perempuan, apabila belum menikah menjadi tanggung jawab orangtua atau wali, dan setelah ia menikah menjadi tanggung jawab suaminya. Karena itu pembagian 2:1 adalah sudah adil. Sebab keadilan itu memberikan sesuatu kepada para anggota masyarakat sesuai dengan status, fungsi, dan jasa masing-masing dalam masyarakat. Andaikata bagian anak perempuan diminta disamakan dengan bagian anak laki-laki maka terpaksa harus diubah seluruh sistem Hukum Waris Islam, sebab rasio perbandingan 2:1 itu tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga berlaku antara suami istri, antara bapak ibu, dan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan si mayat (Zuhdi, 1996:207-208).

Membebani laki-laki untuk mencari nafkah juga merupakan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 Ayat 1:

"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."

Dalam asas-asas Hukum Kewarisan Islam, terdapat asas keadilan berimbang juga telah ditegaskan bahwa pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan 2:1 bukan karena tidak adil tetapi karena keadilan tidak hanya diukur dengan pendapatan waktu menerima hak tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.

Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam kitabnya "*Al-Mawarits fi Asy-Syari'ah al-Islamiyah fi dhaui al-Kitab wa as-Sunnah*" mengatakan bahwa anak laki-laki menerima bagian lebih besar dua kali lipat dari pada anak perempuan adalah karena beberapa hal:

1. Perempuan selalu terpenuhi segala kebutuhannya, karena nafkahnya menjadi tanggung jawab anak laki-lakinya, ayahnya, saudara laki-lakinya, dan setelah menikah, tanggung jawab suaminya.
2. Perempuan tidak punya kewajiban berinfaq untuk orang lain, sedangkan laki-laki mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga dan kerabatnya.
3. Belanja laki-laki dan pengeluaran keuangannya lebih besar dari pada perempuan, maka harta yang dibutuhkan jauh lebih banyak.

4. Laki-laki ketika menikah, mempunyai kewajiban membayar mahar, disamping menyediakan tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya setelah berumah tangga.
5. Biaya pendidikan dan pengobatan anak-anak dan istri adalah tanggung-jawab suami (laki-laki)

#### **D. Pembagian Waris Anak Laki-laki dan Perempuan menurut KUH Perdata**

Dalam KUH Perdata pasal 913 menyatakan: “Legitime Portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah suatu bagian dari harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.”

Mengenai pembagian waris diatur dalam KUH Perdata pasal 914, yang menetapkan pembagian waris untuk anak adalah disama ratakan. Yang mana pembagian waris dalam KUH Perdata tidak membedakan jenis gender. Dapat diartikan pembagian waris anak laki-laki dan perempuan dalam KUH Perdata adalah 1:1 (KUH Perdata:233).

Pembagian inilah yang menyebabkan orang Islam yang tinggal di Indonesia lebih memilih dalam penyelesaian pembagian waris menggunakan undang-undang dalam KUH Perdata, karena mereka menganggap ketentuan tersebut dirasa lebih adil dibandingkan dengan ketentuan hukum Islam yang menetapkan pembagian waris anak laki-laki dan perempuan 2:1.

#### **E. Reaktualisasi Hukum Kewarisan Islam Oleh Munawir Sajdzali**

Gagasan oleh Munawir Sajdzali, dalam hal pembagian harta warisan, Q.S an-Nisaa’ [4] ayat 11, dengan jelas menyatakan bahwa hak laki-laki adalah dua kali lebih besar dari pada hak perempuan, tetapi ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Munawir menyatakan bahwa ia mengetahui setelah beliau menjadi Menteri Agama. Sebagai Menteri Agama, Munawir banyak mendapat laporan dari para hakim di Pengadilan Agama di berbagai daerah, termasuk daerah-daerah yang kuat Islamnya, seperti Sulawesi selatan dan Kalimantan selatan, tentang banyaknya penyimpangan dari ketentuan al-Quran tersebut. Para hakim sering kali menyaksikan setelah perkara waris diputus secara *fara'idh* ahli waris tidak mau melaksanakannya, tetapi mereka pergi ke Pengadilan Negeri untuk meminta agar diperlakukan sistem pembagian yang lain, yang terang tidak sesuai *faraidh*.

Suatu hal yang perlu dicatat bahwa, yang enggan melaksanakan fatwa waris di Pengadilan Agama dan kemudian pergi ke Pengadilan Negeri tidak hanya orang-orang awam melainkan juga banyak tokoh organisasi Islam yang cukup menguasai ilmu-ilmu keIslaman. Sementara itu telah membudaya pula penyimpangan tidak langsung dari ketentuan al-Qur’an tersebut. Banyak kepala keluarga yang mengambil kebijaksanaan pre-emptive semasa hidup mereka telah membagikan sebagian besar dari kekayaannya kepada anak-anak, masing-masing mendapat pembagian yang sama besar tanpa membedakan jenis kelamin, sebagai hibah. Dengan demikian pada waktu mereka meninggal, kekayaan yang harus dibagi tinggal sedikit, bahkan sampai habis sama sekali. Dalam hal ini memang secara formal tidak terjadi penyimpangan dari ketentuan Al-Quran di atas. Tetapi apakah melaksanakan ajaran agama dengan semangat dengan demikian sudah betul? apakah tindakan-tindakan itu tidak termasuk kategori helah atau main-main dengan agama? itulah realitas yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Menurut Munawir, kita boleh kecewa, tetapi demikianlah kenyataan sosial yang harus dengan jujur kita akui ada. Sementara itu salah kiranya kalau kita menuding para pelaku penyimpangan itu, termasuk sejumlah Ulama, sebagai kurang utuh komitmen mereka kepada Islam, tanpa mempelajari latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong mereka berani melakukan penyimpangan itu.

Dari uraian di atas, Munawir menyatakan, bahwa “bukan saya mengatakan bahwa Hukum Waris Islam seperti yang ditentukan oleh al-Quran itu tidak adil, tetapi justru saya menyoroti sikap masyarakat yang tampaknya tidak percaya lagi keadilan hukum *faraid*.” Inilah yang melatar belakangi pemikiran Munawir untuk memunculkan ide reaktualisasi Hukum Islam



## F. Analisis tentang Pembagian Waris Anak Laki-laki dan Perempuan

Dari penjelasan diatas dapat dianalisis, bahwa pembagian waris anak laki-laki dan perempuan dalam Hukum Islam adalah 2:1, sedangkan menurut KUH Perdata adalah 1:1. Dan menurut reaktualisasi Hukum Islam oleh Munawir Sajdzali Gagasan Munawir Sajdzali, dalam hal pembagian harta warisan, Q.S an-Nisaa' [4] ayat 11, ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia. Munawir menyatakan, bahwa Beliu tidak mengatakan bahwa Hukum Waris Islam seperti yang ditentukan oleh al-Quran itu tidak adil, tetapi justru menyoroti sikap masyarakat yang tampaknya tidak percaya lagi keadilan hukum *faraid*.

Maka menurut kelompok kami, seharusnya orang Islam di Indonesia menentukan pembagian tersebut sesuai dengan ketetapan Hukum Islam yaitu di Pengadilan Agama. Karena ketetapan tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan sebagaimana dalam Q.S an-Nisaa' [4] ayat 11. Mengenai penyimpangan dari ketentuan Hukum *faraid* sebagaimana oleh Munawir, apabila atas kesepakatan bersama hasil musyawarah maka dibolehkan. Seperti anak laki-laki yang sukarela dengan ikhlas membaagi warisannya sama dengan saudara perempuannya, atau anak laki-laki menyerahkan haknya kepada saudara perempuan karena dipandang lebih memerlukan uang warisaan tersebut. Maka itu dibolehkan, karena itu bukan penyimpangan yang dilarang oleh Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

*Indische Staatsregeling* (IS).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966, Tentang Penghapusan Pembedaan Golongan Penduduk Di Indonesia.

Abdul Gani Abdillah , pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Gema Insani Press, Jakarta.. Th. 1994.

Afandi Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Cetakan Kedua, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.

Bustanul Arifin, "Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia", Al-Mizan, Nomor 3 Tahun I, 1983.

Djafar Ali, *Suntingan Pokok-pokok (Pegangan Sementara) Hukum Waris Menurut Perdata BW*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1998.

Edison, "*Peran Notaris Dalam Pembagian Warisan Sebagai Penengah Dan Stabilisator*, <http://suratketerangan-warisan.blogspot.com/2008/05/peran-notaris-dalam-pembagian-warisan.html?zx=27c5111b33f3b7c7>, dipublikasikan tanggal 26 Mei 2008, diakses tanggal 3 Januari 2015.

Herlien Budiono, *Menuju Keterangan Hak Waris yang Uniform (Wacana Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris)*, Kongres XX-Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan Ikataan Notaris Indonesia, Royal Ballroom Hotel JW Marriot Surabaya, 29 Januari 2009.

M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Sunarjati Hartono, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1991.

Vide Muhammad Sallam Madkur, *Al-Magkhal lil Fiqh al-Islamy*, Cairo, Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1960, hlm. 211-212. Dan untuk memahami/mencari hikmah di balik ketetapan suatu hukum Islam, vide M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975.

Vide Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta, Gunung Agung, 1984.

Mengenai sebab-sebab timbulnya perbedaan pendapat/fatwa hukum, vide Masjfuk Zuhdi, *Ijtihad dan Problematikanya dalam Memasuki Abad XV Hijriyah*, Surabaya, Bina Ilmu, 1981.

Stb. 1937 Nomor 116 dan 610 dan pasal 3 Stb. 1937 Nomor 638 dan 639 yang menetapkan yurisdiksi Pengadilan Agama di Jawa-Madura dan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.